

**PENGATURAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TENTANG
PENGUNAAN DAN PERLINDUNGAN LAMBANG GERAKAN
PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH INTERNASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

OLEH:

NANANG E. S
00140214

Program Kekhususan: Hukum Internasional



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**



ABSTRACT

INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW REGULATION ON THE USE AND THE PROTECTION OF THE EMBLEM OF INTERNATIONAL RED CROSS AND RED CRESCENT MOVEMENT

(Nanang E. S, 00140214, Faculty of Law, Andalas University, 91 pages, 2007)

There are four emblems recognized as the symbol of humanitarian purpose in the International Red Cross and Red Crescent Movement. The emblems use as symbol to protect the victims of armed conflict. The emblems are Red Cross, Red Crescent, Red Sun and Lion and, Red Cristal as the last emblem. Geneva Convention 1949 and its additional protocol provide regulation for utilization and protection of the emblem to prevent misuses in peace and armed conflict situation. The use of these emblems by society in Indonesia and other countries world wide has made the essence of its existence fade. The misuse and violation cases are increasing in numbers. This thesis contains analisis of the requirements to be fulfilled in using the emblems, the parties and objects that allowed to use, the obligation of the parties involve in armed conflict in terms of its protection and, regulation with respect to utilizations and protection on ofthe emblems in Indonesia. Research method applied is juridical norm approach. The study conducted is a descriptive study that used primary, secondary and tertiary source of law materials. Collected data is processed and analized by using qualitative method. The study found that the emblems of International Red Cross and Red Crescent Movement can be utilized by complementing certain requirements and are allowed to certain parties and objects. In armed conflict circumstance, the hostility parties are obligated to respect and to protect the emblems. The study also revealed that regulation with respect to utilization and protection of these emblems in Indonesia has not established yet. It is against the Geneva Convention 1949 and its additional protocol. Every country should have affirmation to guarantee respect and protection of the emblems, both in peace and armed conflict circumstances. These are keywords in the recommendation state at the end of this thesis.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertikaian bersenjata, sengketa bersenjata atau perang baik yang terjadi antar negara maupun yang terjadi dalam satu negara, adalah sesuatu yang mustahil untuk dihindari. Perang pada hakikatnya merupakan kegagalan tertinggi dari hubungan antar bangsa yang disebabkan oleh berbagai fakta (politik, sosial, ekonomi, wilayah dan lain-lain)¹ dan Von Clausewitz menyebutkan: "*Perang adalah lanjutan dari politik dengan cara lain*"², "*Damai adalah kelanjutan dari perang dengan cara lain*".³

Hampir keseluruhan negara di dunia ini dalam sejarahnya telah mengalami perang dan dalam setiap perang itu selalu menyisakan korban dan penderitaan, baik dari kalangan penduduk sipil maupun militer yang terkadang terabaikan sisi kemanusiaannya.

Kemajuan peradaban dunia dari masa ke masa telah melahirkan kesepakatan yang universal di antara negara-negara beradab yang ada di dunia, yaitu diakuinya pekerja kemanusiaan atau tenaga medis dan rohaniawan untuk masuk ke dalam lapangan pertempuran ataupun wilayah konflik untuk mengurus korban akibat pertikaian tersebut, sehingga pekerja kemanusiaan atau tenaga medis dan rohaniawan tersebut beserta korban yang dirawatnya tidak boleh dijadikan sasaran militer. Kesepakatan itu tertuang dalam Konvensi Jenewa 1949

¹ Mansyur Effendi, *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-Pokok Doktrin Hankamrata*, Usaha Nasional, Surabaya, 1994, hal. 20

² *ibid*, hal. 77

³ *ibid*, hal. 78

dan Protokol Tambahan-nya atau yang dikenal dengan sebutan Hukum Jenewa. Lahirlah konvensi ini semakin mengerucutkan ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang telah ada sebelumnya dan harus dipatuhi oleh negara-negara di dunia, khususnya negara peserta konvensi.

Hukum Humaniter Internasional, khususnya Hukum Jenewa telah menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap pekerja kemanusiaan yang bertugas dengan sukarela membantu mengevakuasi, memobilisasi dan merawat anggota angkatan bersenjata dan penduduk sipil yang menjadi korban dalam pertikaian bersenjata, baik pertikaian bersenjata internasional maupun non internasional. Jaminan terhadap pekerja kemanusiaan yang terdiri dari kesatuan regu penolong atau tenaga medis dan rohaniawan meliputi juga kelengkapan dan atributnya seperti ambulans, rumah sakit, kendaraan operasional, kapal laut, kapal udara dan sebagainya. Unit-unit (tenaga medis, rohaniawan, beserta atribut dan perlengkapannya) tersebut baru akan dijamin apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang dipersyaratkan Hukum Jenewa, salah satu diantaranya harus bernaung di bawah Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.

Untuk membedakannya dengan sasaran militer dan untuk mencegahnya menjadi sasaran militer, Hukum Jenewa telah mengatur bahwa unit tersebut harus diberi tanda/menggunakan sebuah lambang. Lambang tersebut harus dipahami setiap pihak yang bertikai bahwa subjek dan objek yang menggunakan lambang tersebut harus dihormati (*respected*) dan dilindungi (*protected*) dalam segala keadaan (*in all circumstances*) serta tidak boleh dijadikan sasaran militer atau digunakan untuk kepentingan militer. Lambang tersebut adalah lambang Palang

Merah atau Bulan Sabit Merah atau Singa dan Matahari Merah atau yang terakhir yang baru saja diatur dalam Protokol Tambahan III atas Konvensi Jenewa 1949 yaitu Kristal Merah.⁴

Ketidakhahaman dan ketidaktahuan ataupun kegagalan dalam menyebarkan pemahaman dan pengetahuan tentang penggunaan dan perlindungan lambang Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional di waktu damai, akan sangat membahayakan apabila situasi masuk kedalam keadaan pertikaian bersenjata. Ada beberapa contoh kasus dimana objek yang menggunakan lambang Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional pernah menjadi korban sasaran militer atau digunakan untuk kepentingan militer, diantaranya adalah:

1. Peristiwa pencegahan dan pemberondongan dengan senjata oleh tentara Burundi terhadap iring-iringan kendaraan International Committee of the Red Cross (ICRC) di Provinsi Cibitoke, Burundi pada 4 Juni 1996 yang mengakibatkan tewasnya tiga orang pekerja misi kemanusiaan ICRC (satu diantara korban dipenggal kepalanya). Padahal pada saat kejadian, iring-iringan kendaraan Toyota Land Cruiser milik ICRC tersebut dengan jelas menggunakan lambang Palang Merah dengan dasar putih pada tiap sisi kendaraan dan dengan ukuran besar.⁵
2. Pesawat ICRC ditembak di Zaire pada tahun 1966 sewaktu membawa rumah

⁴ *Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem* disahkan pada 5 Desember 2005 melalui Konferensi Diplomatik dan telah mulai berlaku (*entry into force*) pada tanggal 14 Januari 2007. Protokol ini mengatur tentang lambang baru yang sekaligus lambang keempat yang diakui dalam Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Lambang tersebut yaitu Kristal Merah.

⁵ http://www.pjtv.or.id/crimeso/fwar-book/red_cross.htm, diakses tanggal 25 Februari 2005

sakit keliling menuju Uvira. Salah satu serangannya menghantam lambang Palang Merah di badan pesawat.⁶

3. Selama pembasmian etnis di Rwanda pada tahun 1994, suku Tutsi kerap kali diseret keluar dari ambulans milik Palang Merah dan dibantai oleh ekstrimis Hutu.⁷
4. Di Kosovo, pada Juni 1998, para pengungsi cepat-cepat melarikan diri ke Albania setelah pasukan Serbia menembaki mereka dari helikopter yang menggunakan lambang Palang Merah.⁸
5. *Newsweek*, edisi 1 Juni 1987 juga pernah memberitakan Militer Nicaragua menggunakan helikopter yang menggunakan lambang Palang Merah dalam membawa suplay militer ketika konflik bersenjata terjadi di negara tersebut.⁹
6. Pada hari Sabtu 19 Juli 2003 sekitar Pukul 11.15 WIB, mobil ambulans BL 112 AP milik Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Aceh ditembak oleh orang tidak dikenal. Penembakan ini terjadi di Simpang Krueng Geulumpang kurang lebih 12 km dari kota Banda Aceh dan penembakan tersebut dilakukan dari arah kiri menembus kaca depan mobil ambulans tersebut. Penembakan terjadi setelah PMI Cabang Aceh melaksanakan tugas donor darah dalam rangka hari bakti TNI AU ke-56 di pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda Blang Bintang. Berhubung dengan situasi konflik di Aceh, maka kebutuhan darah meningkat baik untuk

⁶ http://www.pjtv.or.id/crimesofwar-book/red_cross.htm, *ibid*

⁷ http://www.pjtv.or.id/crimesofwar-book/red_cross.htm, *ibid*

⁸ http://www.pjtv.or.id/crimesofwar-book/red_cross.htm, *ibid*

⁹ Habib Slim, *Protection of the red cross and red crescent emblems and the repression of misuse*, dalam *International Review of the Red Cross* no 272, hal.420-437, 31-10-1989. Didownload tanggal 7 Juli 2005 dari

<http://www.icrc.org/web/eng/site-23f.nsf/i-pLLa92/340C8F7D886B1B56C1250B66002916C3>

kebutuhan rutin maupun bagi mereka yang mengalami luka tembak yang seringkali memerlukan transfusi darah dalam jumlah yang cukup besar (Siaran Pers Markas Besar PMI 20 Juli 2003).¹⁰

7. Komando Pasukan Khusus (KOPASSUS) TNI pada awal tahun 1996 silam disinyalir telah menggunakan helikopter dengan lambang Palang Merah dan mirip dengan helikopter milik ICRC untuk membebaskan sandera di Papua. Pemerintah Indonesia didesak ICRC untuk mengusut kasus ini. Informasi ini terungkap dari laporan wartawan *Sydney Morning Herald*, Lindsay Murdoch, pada tanggal 15 Maret 2006.¹¹

Kasus-kasus diatas hanyalah sebagian kecil dari kasus-kasus lain yang menjadikan lambang Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional sebagai sasaran militer atau memanfaatkan lambang Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional untuk kepentingan militer. Kasus-kasus tersebut menjadi bukti nyata betapa fatalnya akibat kegagalan upaya penekanan penghormatan terhadap lambang Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional di waktu damai dan kegagalan untuk menekankan lagi penghormatan dan perlindungan terhadap lambang Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional di waktu konflik bersenjata.

Masyarakat dunia pada umumnya telah kenal dengan lambang Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Saking terkenalnya, sampai-sampai survey yang pernah dilakukan oleh salah satu lembaga survey di Amerika

¹⁰ http://www.palangmerah.org/cvr_story.asp?id=51&stat=ina, diakses tanggal 21 November 2006

¹¹ <http://www.tempointeraktif.com/harian/include/03/1532000-69.htm>, diakses tanggal pada 27 Juli 2007

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dalam pembahasan yang terdapat dalam bab-bab terdahulu dan dikaitkan dengan relevansi dan identifikasi permasalahan, maka bagian akhir dari skripsi ini perlu dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai bentuk lengkap dari penulisan ini:

1. Syarat-syarat penggunaan lambang-lambang Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dibagi atas syarat-syarat penggunaan untuk tanda perlindungan (*protective sign*) yang berlaku pada waktu konflik bersenjata dan tanda pengenal (*indicative sign*) yang berlaku pada waktu konflik dan waktu damai. Disetiap negara hanya boleh ada satu lambang dari empat lambang yang ada, tetapi lambang itu dapat dipakai untuk dua tujuan yang berbeda yaitu; *Pertama*, sebagai tanda perlindungan yang diberikan oleh Hukum Humaniter Internasional kepada orang-orang dan properti tertentu, khususnya mereka yang diperbantukan bagi dinas medis angkatan bersenjata dan organisasi-organisasi sipil yang telah diakui dan ditunjuk. *Kedua*, sebagai tanda pengenal yang hanya menunjukkan bahwa orang-orang atau properti yang menggunakannya memiliki kaitan dengan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.
2. Pihak-pihak yang boleh menggunakan lambang Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional hanyalah mereka yang diperbantukan

bagi dinas medis angkatan bersenjata dan organisasi-organisasi sipil yang telah diakui dan ditunjuk oleh penguasa militer. Selain itu yang boleh menggunakan lambang adalah para pekerja dari ICRC, IFRC dan Perhimpunan-Perhimpunan Nasional. Penggunaan lambang ini juga berlaku untuk properti atau bangunan, peralatan dan alat transportasi yang digunakan untuk kelancaran tugas mereka. Di waktu damai, terdapat kemungkinan penggunaan lambang oleh pihak ketiga sepanjang masih dalam ketentuan Hukum Jenewa dan Hukum Nasional setiap negara. Syarat penggunaan di waktu konflik bersenjata lebih ketat dari pada penggunaan di waktu damai. Keberadaan lambang humanitarian yang pertama kali disepakati pada Konferensi Jenewa I 1864 dalam bentuk Palang Merah diatas dasar putih, secara hakiki ditujukan untuk lebih menghormati dan melindungi orang-orang atau korban yang berlindung di baliknya demi mempertahankan hak hidup mereka atau membantu korban yang harus dihormati hak hidupnya, bukan untuk mengkuatkan lambang tersebut.

3. Kewajiban setiap pihak yang bertikai untuk menghormati (*respect*) dan melindungi (*protect*) setiap subjek dan objek yang menggunakan lambang Gerakan Palang Merah Internasional sangat ditekankan dalam Hukum Jenewa. Lambang-lambang tersebut tidak boleh dijadikan sebagai sasaran militer atau digunakan untuk kepentingan militer. Penghormatan dan perlindungan dari pihak yang bertikai terhadap lambang Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional merupakan hal yang penting

dalam Hukum Humaniter Internasional, khususnya Hukum Jenewa karena suksesnya pelaksanaan Hukum Jenewa bagi pihak yang bersengketa juga sangat tergantung pada penghormatan dan perlindungan terhadap lambang tersebut. Pelanggaran terhadap lambang di waktu konflik bersenjata dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.

4. Pengaturan tentang penggunaan dan perlindungan lambang Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional di Indonesia belum ada sehingga sulit untuk menindak setiap bentuk penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap lambang tersebut. Hingga saat ini pemerintah Indonesia masih dalam tahap pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penggunaan Lambang Palang Merah yang saat ini telah sampai ke tingkat DPR RI. RUU mengatur hanya sebatas penggunaan dan perlindungan lambang Palang Merah saja, tidak disebut tentang tiga lambang lainnya.

B. Saran

1. Harus ada ketegasan pemerintah setiap negara sebagai pemegang otoritas penggunaan dan perlindungan lambang Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dalam menjaga dan mengawasi pelaksanaan syarat-syarat penggunaan lambang tersebut, baik oleh masyarakat sipil maupun kalangan militer, baik di waktu damai ataupun di waktu konflik bersenjata, baik sebagai tanda perlindungan maupun sebagai tanda

Daftar Bacaan

Buku

- Arlina Permanasari et al., *Hukum Humaniter*, ICRC Jakarta, 1999
- Badan Pembinaan Hukum ABRI Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Pokok-Pokok Hukum Humaniter Seri A - 1*, Oktober 1982
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, peranan dan fungsi dalam era Dinamika Global*, Alumni Bandung, 2000
- Bowett, *Hukum Organisasi Internasional*, Cet I. (terjemahan Bambang Iriana Djajaatmidja), Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- C. de Rover, *To Serve and to Protect "Human Rights and Humanitarian Law for Police and Security Forces"*, ICRC, Geneva, Switzerland, 1998
- David Lloyd Roberts, *Staying Alive "Safety and Security Guidelines for Humanitarian Volunteers in Conflict Areas"*, ICRC, Geneva, Switzerland, 1999
- François Bugnion, *Towards a Comprehensive Solution to the Question of the Emblem*, ICRC, Geneva, Switzerland, 2005
- Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Rajawaliipers, Jakarta, 2005
- Henry Dunant, *A Memory of Solferino*, ICRC, Geneva, Switzerland, 1986
- ICRC, *Rules of International Humanitarian Law and Other Rules Relating to The Conduct of Hostilities*, ICRC, Geneva, Switzerland, 2005
- ICRC, *Code of Conduct for Combatants*, ICRC, Geneva, Switzerland, tidak ada tahun terbit
- ICRC, *Essentials of the Law of War*, ICRC, Geneva, Switzerland, 2005
- ICRC, *Basic Rules of the Geneva Conventions and Their Additional Protocols*, ICRC, Geneva, Switzerland, 1983
- Inter-Parliamentary Union and International Committee of The Red Cross, *Respect for International Humanitarian Law*, IPU and ICRC, Geneva, Switzerland, 2000
- J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Jilid I*, (terjemahan Bambang Iriana Djajaatmidja), Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2004